



P E N E T A P A N

Nomor 0147/Pdt.P/2016/PA.SUB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh : -----

Kamaluddin bin Sarapuddin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal RT. 02 Rw 05, Desa Gonta baru, Kecamatan Alas barat, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebaga **PEMOHON I**;-----

Sartini binti Sedah, umur 34 tahun agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt. 002, Rw 005, Desa Gonta baru, Kecamatan Alas barat, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II** ;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang diajukan; -----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01-08-2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register Nomor 0147 / Pdt.P / 2016 / PA.SUB, tanggal 01 Agustus 2016, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam pada tanggal 07-09-1999, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas barat, Kabupaten Sumbawa;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan ketika itu dilaksanakan secara syariat Islam dengan Wali nikah bapak kandung Pemohon II yang bernama Sedah di dihadapan saksi-saksi bernama Salifuddin dan A. Yani. dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,-,(seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;-----
3. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka, dan dan Pemohon II berstatus gadis;-----
4. Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. Kecamatan Alas barat, Kabupaten Sumbawa;-----
5. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan sudah dikaruniai dua orang anak;-----
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan, dan masih beragama Islam ;-----
7. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengesahkan perkawinannya untuk membutuhkan Buku akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar C/q Majelis Hakim Yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut; : -----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 1999, di Kecamatan Alas barat, Kabupaten Sumbawa;-----
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (isbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas barat, Kabupaten Sumbawa;-----
4. Membebaskan para Pemohon dari semua biaya perkara;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi danmaksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat didepan sidang berupa :-----

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen serta dilegalisir, dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti (P.1);-



2. Foto copy KTP atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen serta dilegalisir, dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti (P.2);--
Disamping mengajukan alat bukti surat para Pemohon mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu;-----

1 Salifuddin bin Mustarif, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt.003 Rw.004, Desa Gontar baru, Kecamatan Alas barat, Kabupaten Sumbawa, dan atas pertanyaan Majelis hakim, saksi dibawah sumpahnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon II;-----
- Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tahun 1999, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Alas barat, Kabupaten Sumbawa;-----
- Bahwa, wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Sedah, dan saksi-saksi bernama Salifuddin (saksi I) dan A. Yani dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,- dan dibayar tunai.;-----
- Bahwa, pada saat perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II yang hadir selain saksi-saksi juga dihadiri oleh banyak orang ; -----
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan Pemohon I bersetatus jejaka, sedangkan Pemohon II gadis;-----
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;-----



- Bahwa, benar selama perkawinan para pemohon hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai dua orang anak;-----
 - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;-----
 - Bahwa, benar antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah diisbatkan oleh Pengadilan untuk mengurus buku akta nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, selanjutnya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya kepada instansi yang berwenang;-----
2. A.Yani bin Mustaram, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt.006 Rw 006, Desa Gontar baru, Kecamatan Alas barat, Kabupaten Sumbawa, dan atas pertanyaan Majelis hakim saksi dibawah sumpahnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;-----
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;-----
 - Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tahun 1999, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;-----
 - Bahwa, wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Sedah dan disaksikan oleh Salifuddin dan A. Yani (saksi II) dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah), dan dibayar tunai;-----
 - Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan Pemohon I bersetatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;-----
 - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda bahkan sejak pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang keberatan atas pernikahan tersebut serta tidak ada halangan untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan;-----

- Bahwa, benar selama perkawinan para pemohon sudah dikaruniai dua orang anak;-
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;-----
- Bahwa, benar antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah diisbatkan oleh Pengadilan untuk mengurus akta nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, selanjutnya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya nanti kalau sudah lahir kepada instansi yang berwenang;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;---

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan para Pemohon mohon dikabulkan ; -----

Bahwa kemudian para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan perkara isbat nikah, karena pada saat pernikahan para pemohon tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas barat, Kabupaten Sumbawa;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P 1 dan P 2, yang telah diakui oleh para pemohon dan dibenarkan oleh saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon beralamat atau berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa, maka perkara ini merupakan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar, maka perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa, benar para Pemohon telah menikah secara syariat Islam pada tahun 1999, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Alas barat, Kabupaten Sumbawa, dengan wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Sedah dan disaksikan oleh Salifuddin dan A. Yani dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dibayar tunai.; -----
2. Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan Pemohon I bersetatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus masih gadis;-----
3. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta tidak pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan juga tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;-----
Bahwa, benar selama perkawinan para pemohon sudah dikaruniai dua orang anak;----
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;-----
5. Bahwa, perkawinan pemohon I dan pemohon II belum dicatatkan secara formil di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena pada saat perkawinan kelalaian petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dan sampai sekarang belum didaftar perkawinan;-----



6. Bahwa, benar antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah diisbatkan oleh Pengadilan untuk mengurus akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, selanjutnya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya kepada instansi yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Sedah dan disaksikan oleh Salifuddin dan A.Yani dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dibayar tunai, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 04 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”, sesuai dengan Pasal 02 ayat (1) Undang-undang Nomor 01 tahun 1974, tentang Perkawinan. Dengan demikian maka yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama Islam, sesuai agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, Wali Nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, dan ternyata kesemua rukun nikah tersebut itu telah terpenuhi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa Pasal 06 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa “setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan pada ayat (2) di terangkan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN. tidak mempunyai kekuatan hukum;-----



Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan tidak mempunyai kekuatan hukum; -----

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "kekuatan" dapat berarti "Keteguhan" dengan demikian maka kata "kekuatan hukum" dan "tidak mempunyai kekuatan hukum" artinya tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain "mempunyai kelemahan hukum". Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, atau perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang bersetatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pada hal akta nikah adalah sebagai satu-satunya bukti pernikahan, dan akta nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah(Vide Pasal 7 ayat (1) KHI);-----

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah hanya saja status hukum pembuktiannya lemah, tidak kuat. Demikian ini didasari pada pemahaman terhadap Undang Undang Nomor 01 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah (PP No. 09 tahun 1975) dan KHI, dimana menurut peraturan perundang-undangan tersebut yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan tidak ada satu pun didalam pasal-pasal nya yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan PPN. Adalah sebagai perkawinan yang tidak sah



atau batal demi hukum;-----

Menimbang, bahwa sesuai pendapat Ulama' dalam kitab I'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, antara lain berbunyi:-----

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدلين
(إعانة الطالبين ٤: ٢٥٤)

Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil.” (I'anatut Thalibin IV : 254).;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang meminta untuk diisbatkan perkawinan mereka dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa namun demikian agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman bagi para Pemohon khususnya bagi kalangan luas pada umumnya tentang pengisbatan nikah yang dilangsungkan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, Pengadilan perlu menegaskan bahwa kewenangan untuk mengisbatkan nikah yang demikian itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan menjadi kewenangan lembaga lain, apalagi kewenangan orang perorangan, sebab kalau demikian halnya, maka tujuan yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 05 ayat (1) dan Pasal 07 ayat (1) KHI, tidak akan terwujud, bahkan akan menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian hukum;-----

Menimbang bahwa sejalan dengan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II yakni untuk memperoleh akta nikah, maka pengadilan berpendapat bahwa adalah masih dalam satu kesatuan hukum dengan maksud para pemohon tersebut, maka Pengadilan memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pejabat Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas barat, Kabupaten Sumbawa, dan hal sudah dicantumkan secara tegas sebagai petitum permohonan para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II setelah diisbatkan oleh Pengadilan, maka akan memperoleh akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, selanjutnya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya kepada instansi yang berwenang;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomer 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan UU Nomer 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada para Pemohon untuk dibebankan membayar biaya perkara, namun berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0141/Pdt.P/2016/PA.SUB. tanggal 01 Agustus 2016, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar tahun anggaran 2016;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kamaluddin bin Sarapuddin) dengan Pemohon II (Sartini binti Sedah) yang dilaksanakan pada tanggal 17 desember 1986 diwilayah hukum Kecamatan Alas barat, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas barat,



Kabupaten Sumbawa; -----

4. Biaya perkara sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2016;--
- Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1437 H. oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. M. MAFTUH, SH.M.E.I. dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag. .M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota ,dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh H. HUSNI TAMRIN, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;*****



Hakim Ketua,

ABUBAKAR, SH

Hakim Anggota I,

H. M. MAFTUH, SH. M.EI

Hakim Anggota II,

A. RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

H. HUSNI TAMRIN, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|---|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 0.000,0,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,0,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 290.000,0,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | .000,0,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. | 6.000,0,- |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : Rp. | 350.000,0,- |
| | (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)